BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka sampailah penulis pada kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Para Pemohon Judicial Review dalam permohonannya, menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika sebagai pintu masuk pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah hapusnya pidana mati dalam seluruh ketentuan perundang-undangan Indonesia. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan argumentasi bahwa pidana mati telah gagal membangun efek jera, menunjukkan bahwa pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, dalam hal negara yang telah menghapuskan pidana mati, tidak menjawab pertanya<mark>an bagaimana jika pada s</mark>aat yang sama pidana mati diberlakukan di negara-negara itu, apakah angka-angka kejahatankejahatan yang diancam pidana mati itu menurun atau meningkat. Kedua, menyangkut tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sepanjang tahun 2001-2005 yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan "the most serious crime" menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR.

Oleh karena itu hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat irreversibel. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Pada akhirnya penerapan hukuman mati di Indonesia dapat dikatakan belum memiliki kepastian hukum bagi Terpidana, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan oleh karena itu juga melanggar Hak untuk hidup dari Terpidana.

B. Saran

1. Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan di berbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hukuman mati menurut folosofisnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pancasila yang merupakan dasar hukum Indonesia. Hukuman pidana penjara seumur hidup tanpa ada remisi sebenarnya lebih kejam

dibandingkan hukuman pidana mati tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk menjadi orang yang lebih baik, hal ini sesuai dengan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu berusaha membina dan medidik agar sewaktu-waktu narapidana bisa menjadi orang yang lebih baik.

2. Bahwa penerapan hukuman mati masih dibutuhkan khususnya diIndonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatankejahatan serius. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benarbenar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan bahwa memang dialah sebagai pelakunya, sedangkan untuk kejahatan narkotika penerapan hukuman mati pada kenyataannya tidak merupakan satu-satunya jalan yang dapat menekan kejahatan Narkotika. Apalagi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki mental, moral serta perilaku seseorang, bukan bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut, sudah sepatutnya hukuman seumur hidup tanpa ada remisi merupakan hukuman yang paling maksimal yang dapat dijatuhkan kepada seseorang bukan hukuman mati.